

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.¹ Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan

¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 12.

berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.² Dapat diartikan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana memiliki berbagai jenis usaha yang menawarkan berbagai jenis kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha, kebutuhan konsumtif, tabungan masa depan, maupun sekedar memenuhi kebutuhan hiburan semata. Banyak harapan yang ditujukan pada lembaga ini baik masyarakat umum, investor, wirausahawan, ataupun pemerintah. Fungsi perbankan syariah adalah menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui mekanisme penghimpunan dana dan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³

² Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 4.

Salah satu pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah yakni akad pembiayaan *Murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat resiko sehingga mengharuskan terdapat unsur jaminan. perlunya jaminan sebanding dengan pernyataan bahwa untuk mengurangi resiko maka Undang-undang tentang Perbankan mewajibkan bank untuk melakukan penelitian yang seksama terhadap jaminan termasuk agunan (jaminan yang bersifat kebendaan) dan jaminan non kebendaan (*immaterial*) lainnya sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debiturnya. Terhadap objek jaminan tersebut kemudian dilakukan pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Pada perbankan syariah *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh harga jual, sedang harga beli harus diberitahukan. Secara operasional, praktek *murabahah* ini adalah jual beli barang sebesar harga perolehan atau harga jual ditambah

⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2.

dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati dimana penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga perolehan tersebut. *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau *murabahah* adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan (*Cost-Plus Profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dan nasabah yang bersangkutan.⁵

Pembiayaan *murabahah* sangat bermanfaat bagi nasabah disaat kekurangan dana dan membutuhkan barang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau peningkatan usaha.

⁵ Habib Nazir dan Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), h. 403.

Berdasarkan hal tersebut, maka nasabah dapat meminta kepada pihak bank untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dengan diadakannya suatu perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh bank dengan nasabah maka timbul suatu akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah bersepakat, dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme yaitu dikehendaki pihak pertama dikehendaki juga oleh pihak lainnya, sehingga kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat.

Pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan yang memberikan pinjaman bagi debitur yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu yang disepakati diawal kedua belah pihak. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Pada prakteknya dilapangan, umumnya antara bank syariah selaku kreditur dengan

nasabah debitur, sudah sepakat tentang lamanya pembiayaan, besar keuntungan yang diambil, serta besarnya angsuran yang akan dibayarkan. Dengan adanya pembelian secara angsuran inilah, yang menyebabkan terjadinya perbuatan hukum perdata yang melahirkan hubungan hutang piutang dan pinjam meminjam. Dengan sistem jual beli secara angsuran sebenarnya bukan merupakan bagian dari syarat dan sistem murabahah, karena *murabahah* dapat juga dibayar secara tunai. Sistem atau cara pembayaran hutang nasabah debitur yang diberikan melalui pembiayaan *murabahah* umumnya dilakukan secara angsuran, karena memang seseorang tidak akan ke bank kecuali untuk mendapat pinjaman uang kemudian membayarnya dengan sistem angsuran. Pada kegiatan perbankan, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktek pelaksanaan jual beli dengan sistem *murabahah*.⁶

Lembaga jaminan fidusia diatur dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia adalah

⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 78.

penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas barang bergerak, dengan tetap menguasai barang-barang tersebut. Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut memberikan pengertian fidusia sebagai: “*fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan benda pemilik benda.”⁷ Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau Hipotek, utang yang ada, utang yang akan ada dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditetapkan (pasal 3 dan 7). Sifat jaminan fidusia adalah *accessoir* dan bersifat kebendaan.

Perkreditan merupakan lembaga yang memberikan dukungan dan dorongan kepada ekonomi lemah dan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Bagi perbankan, setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung risiko. Oleh karena itu perlu adanya unsur pengaman yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemberian

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

kredit/pinjaman di samping unsur keseimbangan dan keuntungan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikat jaminan. Salah satu jenis pengikat jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Hubungan hukum dalam fidusia terjadi antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁸

Perjanjian fidusia biasa digunakan pada lembaga pembiayaan yang di dalamnya melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian mengikuti adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa bukti kepemilikan barang nasabah, seperti

⁸ Dwi Tatak Subagyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia* (Surabaya: UWKS Press, 2018), h. 29-30.

Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau Mobil (BPKB). Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika nasabah cedera janji. Selama ini sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi objek jaminan fidusia. Karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan eksekusi objek jaminan fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang dan melelahkan.⁹ Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh nasabah. Seperti jaminan fidusia yang objeknya berupa kendaraan, yang dijaminakan hanyalah surat kepemilikannya saja.

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta:Liberty, 2007), h.1

Polemik yang terjadi dalam masyarakat yang membuat menarik adalah saat pemberian hak atas kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin, tidak perlu dilakukan pengalihan kembali (*retro-overdracht*) atas hak kepemilikan oleh penerima jaminan kepada pemberi jaminan. Hal ini karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana utang tersebut lunas. Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian *assesoir* dari penjaminan fidusia itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh bank yaitu *preventif* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank dan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu. Dalam kenyataannya, nasabah kadang melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet. Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia perbankan sebagai akibat dari adanya wanprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran oleh nasabah ditambah

dengan banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan akan tetapi jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi hutangnya.

Adapun akad-akad yang digunakan dalam produk jual beli murabahah antara lain akad *rahn tasjily*, akad *ijarah* dalam penetapan suatu jaminan. Akad *rahn tasjily* sebagai jaminan fidusia mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikan di serahkan kepada *murtahin*. *Rahn tasjily* sendiri dalam mekanismenya dilembaga keuangan syariah menggunakan akad tambahan yaitu akad *Ijarah* guna memperoleh *ujrah*. Akad *ijarah* dibebankan kepada nasabah atau *rahin* sebagai biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* atau barang berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat.

Pengikatan jaminan *rahn tasjily* yang dilakukan bank syariah dalam penetapan biaya pemeliharaan pada *marhun* telah diatur dalam DSN-MUI nomor 68 tahun 2008 tentang *rahn tasjily*. Didalamnya terdapat keterangan bahwa besaran pemeliharaan dan

penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.

Seperti kredit macet yang dialami pada Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani dimana debitur yang membeli produk BSI Oto dengan pembiayaan *murabahah* disertai jaminan fidusia lalu tidak mampu mengembalikan dana karena beberapa masalah diantaranya usahanya bangkrut, di PHK atau berhenti bekerja, ada konflik keluarga dan ada pula karakter buruk nasabah itu sendiri yang sering menunda angsuran sehingga itu semua yang menyebabkan terjadi *wanprestasi*. Dapat diketahui bahwa bank sebelum memberikan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia wajib menganalisa terlebih dahulu calon debitur yang akan memperoleh pinjaman kredit agar nantinya tidak terjadi hambatan seperti kredit macet. Tetapi bagaimana jika debitur tersebut mengalami kredit macet, langkah apa saja yang harus ditempuh guna menyelesaikan kredit tersebut.

Pada pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani dalam pembiayaan yang disertai jaminan masih ada proses yang diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang

berlaku. Yaitu dalam penetapan biaya pemeliharaan terhadap dokumen akta fidusianya pada pembiayaan *murabahah* produk BSI Oto.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan menyusun penelitian mengenai **EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA DITINJAU DARI DSN MUI NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG RAHN TASJILY (STUDI KASUS DI BSI KCP SERANG A. YANI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani?

¹⁰ Anggi Septi Sapari, *Consumer Business Relationship Manager* BSI KCP Serang A. Yani, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 11 Mei 2022.

2. Bagaimana Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur terjadi *wanprestasi* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani?
3. Bagaimana Perspektif DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* mengenai Jaminan Fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka penulis hanya membatasi masalah dalam skripsi ini yaitu menganalisis mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani Ditinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur terjadi *wanprestasi* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.

3. Untuk mengetahui Perspektif DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* mengenai Jaminan Fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Banten, diharapkan dapat menambah informasi dan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum.
3. Bagi perusahaan Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani, diharapkan untuk dijadikan acuan serta dapat memberi masukan dalam mengevaluasi kesesuaian dalam praktik pada produk pembiayaan yang dijalankan agar tetap konsisten dalam ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan akad pembiayaan *murabahah*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

Nama/Judul	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Kesimpulan
Siti Rofi'ah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan	menggunakan penelitian empiris, pendekatan penelitiannya menggunakan deskriptif yang bersifat kualitatif.	Perbedaan penelitian ini pada objek akad pembiayaan, penelitian ini mengkaji pembiayaan dalam akad	Praktek jaminan pada akad musyarokah pada Kjks Pramabulan Al-Qomariyah Cirebon dengan

<p><i>Musyarokah</i> Pada Kjks Prambabulan Al-Qomariyah Cirebon.¹¹</p>		<p><i>musyarokah,</i> sedangkan peneliti ke pembiayaan <i>murabahah</i> dan lebih spesifik mengkaji jaminan fidusia. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang jaminan</p>	<p>tinjauan hukum ekonomi syariah jaminan disini mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu pembiayaan. Karena jika tidak ada barang jaminan maka proses pembiayaan tersebut tidak</p>
---	--	--	---

¹¹ Siti Rofi'ah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarokah Pada Kjks Prambabulan Al-Qomariyah Cirebon*, Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015).

		dalam pembiayaan.	bisa terlaksana. Namun apabila ketika pembiayaan tersebut sudah dilangsungkan namun barang yang dijaminakan merasa kurang sebanding dengan dana yang dipinjamkan maka dari pihak kjsks meminta tambahan
--	--	-------------------	---

			jaminan agar bisa sebanding dengan dana yang diberikan
Fahrijal, Analisis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Syariah	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan	Perbedaan penelitian mengacu pada Undang-undang No. 42 Tahun 1999, sedangkan peneliti sedangkan peneliti	bahwa penerapan pembiayaan <i>murabahah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan dinyatakan sudah sesuai dengan prosedur yang

Mandiri KCP Medan. ¹²	<i>(statute aproach)</i>	disini mengacu fatwa DSN-MUI serta hukum Islam. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan yang digunakan dalam pembiayaan.	diterapkan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri.
----------------------------------	--------------------------	--	---

¹² Fahrijal, *Analisis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan*, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammdiyah Sumatra Utara, 2019).

May Laylatul Istiqomah. Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro. ¹³	menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), pendekatan penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.	Perbedaan penelitian mengacu pada Undang-undang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam, sedangkan peneliti disini mengacu fatwa DSN-MUI serta hukum	memilih jalan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat. Pada praktiknya ketika debitur melakukan kredit macet, pihak PT. BPRS Metro Madani Kota Metro dapat melaksanakan eksekusi atas dasar
--	--	--	--

¹³ May Laylatul Istiqomah, *Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di PT BPRS Metro Madani Kota Metro*, Skripsi, (Metro: IAIN Metro, 2020).

		Islam. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang hukum jaminan pada pembiayaan.	keepakatan. Eksekusi yang dilakukan dengan cara: pertama, dilakukan denngan somasi sebanyak tiga kali. Kedua, eksekusi langsung secara penjualan di bawah tangan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa
--	--	---	--

			melalui gugatan ke Pengadilan Negri. Ketiga, eksekusi langsung lewat pelelangan umum, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang- piutangnya.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap suku kata yang di jadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁴

3. Pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan yang memberikan pinjaman bagi debitur yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang disepakati diawal kedua belah pihak.¹⁵
4. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh harga jual, sedang harga beli harus diberitahukan. Secara operasional, praktek murabahah ini adalah jual beli barang sebesar harga perolehan atau harga jual ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati dimana penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga perolehan tersebut.¹⁶

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah...* h. 77.

¹⁶ Habib nazir dan Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi...* h. 403.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *normativ-empiris*. penelitian *normative* bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, sedangkan penelitian *empiris* disebut juga dengan penelitian lapangan.¹⁷ Dengan melihat bagaimana penerapan ketentuan fatwa DSN dan pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.

2. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penulis menggunakan dua teknik, yaitu:

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grup, 2016), h. 149.

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan. Metode ini dilakukan oleh peneliti kepada bagian-bagian yang terkait dengan Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia Tujuannya yakni agar menghindari

penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak dari BSI KCP Serang A. Yani terkait masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data *kualitatif* dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹⁸ Penulis mengambil referensi dari brosur perbankan dan *browsing* pada *website* Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.

3. Pendekatan

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan *deskriptif* yang bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain yang bertujuan mengungkapkan gejala melalui pengumpulan data dari latar alami.¹⁹ peneliti menggambarkan data tentang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137-145.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ... h. 145.

keadaan yang terjadi mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani..

4. Sumber Data

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber sumber dimana kegiatan berlangsung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari. Data primer merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian ini.²⁰

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²¹ Sumber data tambahan yang bersumber dari sumber data yang tertulis di luar data primer. Dalam kaitan ini data sekunder

²⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 58.

²¹ Nur Indriyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 147.

diperoleh melalui buku, jurnal maupun dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian *kualitatif*, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredibel*.²²

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimaksud disini adalah runtutan persoalan yang dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari

²² Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 246-249.

awal hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tak terarah. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Terdiri dari Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani, Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani, Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani dan Produk di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.

Bab III Kajian Teori Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah*. Bab ini menjelaskan teori-teori tentang Pembiayaan *Murabahah* meliputi Landasan Hukum *Murabahah*, Fungsi dan Tujuan Pembiayaan, dan Analisis Pembiayaan. Jaminan meliputi Tujuan Pemberian Jaminan dan Konsep Jaminan dalam Islam. Serta Fidusia yang meliputi Konsep Jaminan Fidusia, Asas-asas dalam Jaminan Fidusia dan Hapusnya Jaminan Fidusia.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Dsn Mui No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*: Analisis pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah KCP Serang A. Yani, Analisis Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur terjadi *wanprestasi* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani, serta Analisis Perspektif DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* mengenai Jaminan Fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.